

# Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188

[www.rsud.luwuutarakab.go.id](http://www.rsud.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi  
Djemma Masamba

## Visum Et Rerertum

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga atau Identitas Lainnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk di IGD Setelah melapor di kantor polisi untuk melakukan visum
2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di ruang TP2RI
3. Keluarga pasien menyerahkan KTP/Kartu Keluarga, Kartu berobat (Bagi pasien lama).
4. Pasien melakukan pemeriksaan visum oleh dokter
5. Pasien menunggu hasil pemeriksaan visum

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

untuk pasien kecelakaan lalu lintas, dilayani sebelum dibuat rekam medis, Untuk pasien yang tidak lengkap syarat administrasi, bisa lebih dari 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Untuk pasien umum dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Utara No. 6 Tahun 2014 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba.

### Produk Pelayanan

1. Visum Et Rerertum

### Pengaduan Layanan

## Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba

Jl. Sultan Hasanuddin No. 23, Masamba 92915 047321188



[www.rsud.luwuutarakab.go.id](http://www.rsud.luwuutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Luwu Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Andi  
Djemma Masamba

Aduan dapat disampaikan ke nomor kontak 081342669746, Email: [rsud@luwuutarakab.go.id](mailto:rsud@luwuutarakab.go.id) atau dapat melalui website LAPOR di [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)